



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 337 /2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA PALANGKARAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah. Pemberian Bantuan Sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan *belanja urusan wajib* dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 62);
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya:

21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Menyampaikan Laporan Perkembangan Kegiatan/Usahanya kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui DPA-SKPD Dinas Perikanan Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45 / 37 / 2017
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
UNTUK PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2017

1. KEGIATAN PENGADAAN BIBIT DAN PAKAN UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN SKALA KECIL

NO.	KECAMATAN/ NAMA KELOMPOK TANI	KETUA	JUMLAH ANGGOTA	ALAMAT/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN						KET.
					JENIS DAN JUMLAH BANTUAN						
					IKAN PATIN (EKOR)	IKAN NILA (EKOR)	IKAN GURAMI (EKOR)	IKAN LELE DUMBO (EKOR)	PAKAN IKAN (KG)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	PAHANDUT										
	1. Baruntung Jaya	Muhiddin	(10 org anggota)	Jl. A. Yani Gang Datah Rami Plamboyan Bawah Kelurahan Langkai		5.000			420		
	2. Panarung Bersatu	Supratikno, M.D	(11 org anggota)	Kelurahan Panarung			4.000		420		
	3. Mina Nila	Abdullah	(12 org anggota)	Kelurahan Tumbang Rungan		5.000			420		
B.	SABANGAU										
	1. Mambelum Lauk	Cana	(10 org anggota)	Jl. R.A. Milono Km. 9 Kelurahan Sabaru	3.650	2.000		2.000	600		
	2. Kameloh Jaya	Ningsih Nadia	(15 org anggota)	Kelurahan Kameloh Baru			3.500	3.500	570		
	3. Pandohop	Yohanes During	(10 org anggota)	Jl. Manduhara I Kelurahan Kereng Bangkirai	3.500	3.000	4.000		660		
C.	JEKAN RAYA										
	1. Talenta	Timey Jon Fredy	(1 org anggota)	Danau Ilung Kelurahan Bukit Tunggal	3.500				330		
	2. Karya Mandiri	Ander Ardi, SE	(10 org anggota)	Jl. Hiu Putih Raya Kelurahan Bukit Tunggal	3.500		3.000	4.000	660		
	3. Jamus Tirtanadi		(1 org anggota)	Jl. Merdeka V No.185 Kelurahan Bukit Tunggal				3.000	300		
	4. Empu Kakah	Dr.M.Leiden, M.Sc	(10 org anggota)	Jl. MH. Thamrin No.30 Kelurahan Bukit Tunggal	3.500		3.000	3.000	600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Samsuri		(1 org anggota)	Jl. Menteng XIII Kelurahan Menteng				3.000	300	
	6. Ruhanie		(1 org anggota)	Jl. Tananggung Tilung V No. 26 Kelurahan Menteng	2.500				300	
	7. Dedy		(1 org anggota)	Jl. Yos Sudarso III No.44 Kelurahan Menteng	2.500				300	
	8. Keluarga Sejahtera	Sukma Frawira Karles	(8 org anggota)	Jl. Bukit Kemuning XV No.19 Kelurahan Palangka	2.500	2.000	2.000	2.000	630	
D.	BUKIT BATU									
	1. PKK	Karlina	(10 org anggota)	Kelurahan Banturung				4.000	420	
	2. Harapan	Yasrin	(20 org anggota)	Jl. UPT Km. 38 Jl.Garuda I No. 20 RT.01/RW02 Kelurahan Sei Gohong	4.000		2.000		540	
	3. UB.Banama Mulya Jaya	Djumar	(14 org anggota)	Jl. Batu Banama RT. 008/RW.II Kelurahan Tangkiling	5.000			5.000	660	
	4. Maju Bersama	Bendie	(20 org anggota)	Jl. Subut No.86 RT.002/RW.001 Kelurahan Marang		3.000		3.000	480	
E.	RAKUMPT									
	1. Talaken	Hadi Mulyanto	(14 org anggota)	Jl. Tumbang Talaken Km.76 RT.02/RW.01 Kelurahan Petuk Barunai				5.750	450	
	2. Karuhei	Suriyanto	(7 org anggota)	Kelurahan Panjehang		4.750			420	
	3. Panjehang Jaya	Jumadi	(5 org anggota)	Jl.Panjehang Laut No.02 Kelurahan Panjehang		4.000			420	
	4. Tabela	Sambung I Bangas	(4 org anggota)	Kelurahan Petuk Barunai	3.500	2.000			450	
	5. Maju Bersama	Yanto H.Suta	(15 org anggota)	Kelurahan Gaung baru		5.000			420	
	6. Manuah II	Yudhan S. Metar	(18 org anggota)	Kelurahan Mungku Baru				5.750	450	
JUMLAH					37.650	35.750	21.500	44.000	11.220	


II. PENGADAAN PERAHU BERMOTOR 3GT UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS SUMBERDAYA PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN.

NO	KECAMATAN/ NAMA KELOMPOK TANI	KETUA	JUMLAH ANGGOT A	ALAMAT/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN		KET.
					JENIS DAN JUMLAH BANTUAN		
A.	JEKAN RAYA						
	1. Sumberdaya kelurahan Petuk Katimpun	Daladji	(10 org anggota)	Kelurahan Petuk Katimpun.	Perahu bermotor POKMASWAS 3GT satu buah.		
	2. Sumberdaya kelurahan Katimpun II.	Dugan.S.Pi.	(19 org anggota)	Kelurahan Petuk Katimpun.	Perahu bermotor POKMASWAS 3GT satu buah.		
B.	BUKIT BATU						
	1. Pokmaswas Sumberdaya perikanan kelurahan Marang	Heriadi	(10 org anggota)	Kelurahan Marang.	Perahu bermotor POKMASWAS 3GT satu buah.		
C.	RAKUMPIT.						
	1. Pokmaswas Sumberdaya perikanan kelurahan Petuk Barunai	Sevenpri	(8 Org anggota)	Kelurahan Petuk Barunai.	Perahu bermotor POKMASWAS 3GT satu buah.		
	2. Sumberdaya perikanan kelurahan Bukit Sua	Erly Siwen	(11 org anggota)	Kelurahan Bukit Sua.	Perahu bermotor POKMASWAS 3GT satu buah.		
J U M L A H				5 (LIMA) BUAH			

III. KEGIATAN PEMBUATAN AQUAPONIK (YUMINA + BUMINA) LENGKAP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	JEKAN RAYA									
	1. Yayasan Santa Maria	Afrinando Shoublin, A.Ma	(14 org anggota)	Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 Kelurahan Bukit Tunggal	5.000					
	2. Ut Danum Farm	Yulian Adi Harta	(5 org anggota)	Jl. Tampung Penyang Gang.4 Depan STAKN RTA Milono Km.6 Kelurahan Menteng	5.000				360	
B.	BUKIT BATU									
	1. Mulya Jaya	Suripto	(5 org anggota)	Jl. Batu Banama Kelurahan Tangkiling	5.000				360	
			JUMLAH		15.000				1.080	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA